Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya

GEMAH RIPAH LOH JINAWI, UNTUK SIAPA?: MAKIN JAUHNYA CITA-CITA KEDAULATAN AGRARIA

Eko Cahyono*

Munculnya masalah agraria saat ini terkait dengan Reforma Agraria yang belum terlaksana secara menyeluruh. Kompleksitas serta lapisan-lapisan hubungan manusia, tanah dan sumber daya alam yang terganggu secara terus menerus akan dapat menggoncangkan sendi-sendi sosial, ekonomi, politik dan keberlanjutan ekologis. Penyelesaian masalah agraria seharusnya diikuti penyelaman ketimpangan struktural dan relasi agraria serta modus-modus pelestarinya. Akar masalah agraria perlu diselesaikan, yakni ketimpangan-ketimpangan struktur agraria (kepemilikan, penguasaan, distribusi dan pemanfaatan) secara konsekuen dan menyeluruh. Sulitnya mengatasi masalah agraria disebabkan oleh beberapa hal. Dua di antaranya adalah penghilangan ingatan historis dan pemusatan kebijakan politik sumberdaya alam pada kepentingan modal. Kebijakan semacam ini mengabaikan batas layanan alam maupun keberlanjutan ekologis. Belum lagi, perubahan kondisi global dan nasional ikut memperparah masalah pengelolaan sumber agraria. Upaya serius dapat ditawarkan untuk mengatasi beragam krisis sosial-ekologis tersebut. *Pertama,* belajar kembali ke kampung. *Kedua***,** mendorong dan memperbanyak simpul belajar komunitas di beragam level sosial. *Ketiga***,** membangun strategi perlawanan harian dan "interupsi"/advokasi kebijakan terus menerus. *Keempat*, melibatkan diri secara intens untuk berbagi peran dengan jaringan gerakan sosial lainnya dalam mendorong perombakan ketimpangan struktural agraria.
Kata kunci: *reformasi agraria*, *masalah agraria, keadilan sosial*, *kebijakan*

Land problems are related to incomplete Land Reform. Continuous disturbance on complexities and layers of relationships among people, land and natural resources

* Eko Cahyono, Direktur Sayogyo Institute. Tulisan ini dikembangkan dari makalah untuk Seminar Refleksi Akhir Tahun 2015, FISIP, Universitas Brawijaya, Malang, 22 Desember 2015. Email: anachoning@gmail.com.

© Eko Cahyono, 2017
Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya, Vol. 1, No. 1, 2017, hlm. 65-79.

Cara mengutip artikel ini, mengacu gaya selikung *American Sociological Association* (ASA):
Cahyono, Eko. 2017. "Gemah Ripah Loh Jinawi, Untuk Siapa?: Makin Jauhnya Cita-cita Kedaulatan Rakyat," *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya* 1(1):65-79, DOI: 10.21776/ub.sosiologi.jkrsb.2017.001.1.06

have agitated the social, economy, ecological sustainability pillars. Thus, any attempts to provide solutions to land problems must be succeeded by a thorough understanding of land-related structural and relation imbalance as well as its modes of preservation. The roots of land problems, i.e. structural imbalance (ownership, control, distribution, and handling) must be addressed consistently and thoroughly. Impediments in surmounting land problems emanate from several sources. Two of these are the obliteration of history and centralization of natural resources policies on capital accumulation. Such policies ignore environmental carrying capacity along with ecological sustainability. Changes in global and national situation exacerbate problems in land resources management. Diverse efforts might be put forward in prevailing socio-ecological crisis. *First*, learning from local wisdom. *Second*, encouraging and promoting community-learning nodes in distinct social levels. *Third*, building incessant daily struggle strategy and "interruption"/advocacy on policies. *Fourth*, intensely getting involved in role sharing with other social movement networks and promoting eradication of land structure imbalance.
Keywords: *land reform*, *land problem*, *social justice*, *policy*

Latar Belakang

Beberapa pendasaran untuk memahami masalah-masalah agraria umumnya dimulai dengan penjelasan hubungan manusia dengan tanah dan sumber agrarianya. Setidaknya ada empat hal dasar untuk penjelasan tersebut. *Pertama*, tanah dan sumber-sumber agraria bukan sepenuhnya barang dagangan (komoditas) sehingga pengelolaannya tidak boleh diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Mandat dan prinsip-prinsip tentang tanah dan agraria dalam Undang-Undang Pokok Agraria No 5/1960 dapat menjadi rujukan dasar pandangan ini. *Kedua*, hubungan manusia dengan tanah dan sumberdaya alamnya bersifat kompleks dan berlapis (sosial, budaya, ekonomi, ekologi, dan spiritual) sehingga dalam praktriknya tidak dapat boleh disederhanakan hanya pada satu dimensi saja. Pemisahan kompleksitas dan lapisan-lapisan hubungan tersebut secara terus menerus akan dapat menggoncangkan sendi-sendi sosial, ekonomi, politik dan keberlanjutan ekologis. *Ketiga*, masalah-masalah agraria bersifat historis. Masalah-masalah agraria yang hadir sekarang ini adalah (sebagian atau keseluruhan) adalah endapan dan akumulasi dari persoalan panjang dasar kebangsaan, akibat belum tuntasnya Reforma Agraria (*genuine*). Reforma Agraria bukan gagal, tapi belum dilaksanaan dengan penuh dan menyeluruh (Wiradi 2009). *Keempat*, masalah-masalah agraria tidak akan bisa difahami dan diselesaikan dengan mendasar, jika tidak sungguh-sungguh menyelami lebih dalam beragam ketimpangan struktural agraria berikut relasi-relasi (sosial,

politik, ekonomi dan ekologi) yang timpang serta modus-modus pelestarinya. Karenanya, usaha-usaha untuk menyelesaiakan masalah-masalah agraria tidak mungkin dilakukan tanpa merombak akar masalahnya, yakni ketimpangan-ketimpangan struktur agraria (kepemilikan, penguasaan, distribusi dan pemanfaatan) sumber-sumber agraria secara konsekuen dan dan menyeluruh.

Penegasan Karl Polanyi (*The Great Transformation,* 1944) berikut dapat menjadi perangkum dari penjelasan dan uraian di atas bahwa:

> Tanah dan kekayaan alam bukanlah komoditi dan tidak sepenuhnya bisa diperlakukan sebagai komoditi. Memperlakukan tanah (dan alam) sebagai barang dagangan dengan memisahkannya dari ikatan hubungan-hubungan sosial yang melekat padanya, niscaya akan menghasilkan goncangan-goncangan yang akan menghancurkan sendi-sendi keberlajutan hidup masyarakat itu, dan kemudian akan ada gerakan tandingan untuk melindungi masyarakat dari kerusakan yang lebih parah. Memasukkan tanah (dan juga tenaga kerja) dalam mekanisme pasar adalah sikap merendahkan hakekat masyarakat dan dengan demikian menyerahkan begitu saja pengaturan kehidupan masyarakat pada mekanisme pasar. Dengan sendirinya akan melahirkan gejolak perlawanan.

Sedangkan makna *gemah ripah loh jinawi* dari bahasa Jawa yang berarti tentram dan makmur serta sangat subur tanahnya. Dulu, pernah popular menjadi semboyan negeri tercinta Indonesia, tapi kini, sepertinya pelan-pelan namun pasti, pergi, menjauh dan sayup-sayup terdengar lagi. Banyak sekali daerah di Indonesia menggunakan istilah tersebut dalam bahasa yang berbeda-beda untuk menunjukkan gambaran daerah tersebut tentram dan makmur serta sangat subur tananhnya. Kadangkala kalimat itu juga dimaknai kemakmuran, kesenangan, kesuburan yang dapat dinikmati oleh seluruh penduduknya tanpa kecuali. Artinya, makna *gemah ripah loh jinawi* juga terselip di dalamnya semangat dan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang memilikinya.

Maka, sikap menyeragamkan dan menyetujui sumber-sumber agraria semata komuditas atau barang dagangan dan menyerahkan dalam mekanisme pasar maka itu adalah indikator jelas sikap pengingkaran atas cita-cita kedaulatan agraria dan upaya mewujudkan keadilan sosial *gemah ripah loh jinawi*.

Warisan Recidual Consequences

Seluruh bangun susun masalah kebangsaan yang hadir hari ini, khususnya masalah-masalah agraria dan sumberdaya alamnya, merupakan sedimentasi dan

akulumasi dari rentang panjang masalah-masalah sebelumnya yang belum bertemu bentuk penyelesaiannya. Entah karena ketidakmauan, atau pengabaikan diam-diam hingga penegasan penolakan untuk ingkar. Pada saat seluruh kompleksitas masalah itu belum bertemu bentuk penyelesaiannya dengan mendasar, telah hadir kembali masalah-masalah baru, menimpa dan menumpuk kembali masalah-masalah sebelumnya lebih tinggi. Pada gilirannya, tumpukan itu mewaris terus-menerus hingga kini. Karena itu dapat disebut sebagai *residual consequences* (Wiradi 2009). Sebagian orang diam-diam, tidak lagi mempermasalahkannya. Sebab, jangan-jangan itu adalah "kebenaran" yang sesunguhnya sehingga perlu dibela, disuarakan dan diyakini tanpa mau serius melihat kembali dengan keragu-raguan yang cukup.

Setidaknya ada tiga hal utama dari duduk perkara warisan *recidual consequences* khususnya dalam masalah-masalah keagrariaan dan sumberdaya alam, tersebut, yakni: 1) duduk perkara terkait dengan sejarah; 2) duduk perkara terkait dengan paradigma; 3) duduk perkara terkait dengan praktik keteladanan. Tentu saja ketiga hal ini, bertali-temali dan kait-kelindan satu dengan lainnya.

Duduk Perkara Terkait Sejarah

Hilangkan sejarah dari alam pikir generasi suatu bangsa, maka kamu akan kuasai sumber kekayaan bangsa itu. Sebab kegelapan tentang bagaimana politik agraria dan kebijakan sumberdaya alam, membuat warisannya hari ini kadang kabur difahami. Setidaknya ada tiga hal yang dapat menjadi contoh dan pemantik untuk memanggil kembali persoalan kesejarahan yang sebagain masih buram, atau dilupakan. *Pertama*, persoalan rezim "tanah negara" melalui Domein Varklaring (1870). Sebagai tonggak awal di era Kolonial Belanda, mendapatkan tanah murah untuk penguasa dengan klaim bagaimana tanah dan sumberdaya alam diklaim sebagai hak milik negara. Nalar "tanah negara" hingga kini terjadi hampir di semua sektor pengaturan sumber agraria bangsa ini, baik sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, pertanahan, dan seterusnya. *Kedua*, payung hukum agraria berupa Undang-Undang Pokok Agraria No 5/1960, sebagai tonggak pembeda dan peruntuh pengelolaan sumber agraria *ala* kolonial menjadi tata kelola negara merdeka. Lama "dipeti-es"-kan di era Orde Baru, dan terlunta-lunta di era setelahnya hingga kini. Dari stigmatisasi sebagai produk Partai Komunis Indonesia hingga dimandulkannya dengan undang-undang sektoral yang muncul setelahnya. Banyaknya konflik agraria di sektor kehutanan dan perkebunan, dapat dilihat dari sejarah bahwa kedua sektor tersebut luput

sebagai objek *land reform*. Jika dilanjutkan, pengabaian dasar-dasar politik pengelolaan agraria juga terkait dengan mandat konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 33), dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX Tahun 2001 (selanjutnya ditulis TAP MPR IX/2001) dalam pengurusan sumberdaya alam dan sumberdaya agraria untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia. Akibatnya, kini beragam eksploitasi dan ekstraksi sumber-sumber agraria dan sumberdaya alam lainnya lebih banyak untuk melayani kepentingan ekonomi pasar daripada untuk kepentingan rakyat sendiri. *Ketiga*, tonggak pengkaplingan sumber-sumber agraria awal Orde Baru tahun 1967.[1] Lahirnya tiga undang-undang (selanjutnya ditulis UU) penting dalam pengelolaan sumber-sumber agraria, yakni UU No. 1/1967, tentang Penanaman Modal Asing, UU No. 5/1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, dan UU No. 11/1967 tentang Pertambangan. Tonggak-tonggak di tahun ini diteruslanjutkan melalui undang-undang lainnya untuk memperbaharui dan melengkapinya. Jika dilanjutkan, persoalannya akan sampai dengan apa yang disebut dengan *"the jungle of regulations"* dan "sektoralisme" kebijakan dan peraturan-perundangan pengelolaan sumber agraria nasional. Sebut saja di antaranya: UU No. 41/1999 tentang Kehutanan, UU No. 18/2003 tentang Perkebunan, UU No. 7/2004 Sumber Daya Air, UU No. 4/2009 tentang Mineral dan Batubara, UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU Holtikultura, UU Lahan Abadi Pertanian, UU Migas. Yang ujung-ujungnya semakin menyempitkan akses petani dan masyarakat lemah di pedesaan atas lahan dan menjadi "karpet merah" ekspansi kapital untuk masuk.

Tentu saja hal-hal di atas barulah sebagian kecil dari bentang persoalan sejarah politik dan kebijakan agraria dan sumberdaya alam di Indonesia yang lebih luas. Pesan utamanya adalah ada periode penghilangan ingatan historis, khususnya dalam persoalan agraria di negeri ini. Maka, membangkitkan kembali ingatan sejarah dan menolak lupa pada politik penghilangan sejarah itu adalah langkah pertama untuk memahami kembali seluk beluk masalah agraria terkini.

[1] Tentu saja, untuk sampai ke tahun 1967 ini, penggal sejarah kelam huruhara politik 1965, yang akhirnya membantu menaikkan Presiden Soeharto menjadi presiden kedua RI, tidak bisa dilupakan. Namun, biarlah penggalan sejarah yang lama ditutupin oleh rezim orde baru itu, diungkap kebenarannya dan disobek selubung kebohongannya di tulisan lain. Kini, sudah banyak hasil kajian dan buku ditulis yang berani mengungkap siapa dalang sebenarnya di balik peristiwa 1 Oktober 1965 itu. Dalam bentuk film pendek dan dokumenter, film dengan judul *Jagal* dan *Senyap*, yang sempat kontroversial, dapat mewakili upaya membongkar kebohongan-kebohongan itu.

Duduk Perkara Terkait dengan Paradigma

Sebagai bangun susun dan dasar cara berfikir, paradigma menentukan sikap dan perilaku manusianya. Sesat pikir akan sangat mungkin sesat tindak. Namun demikian, keragaman paradigma tersebut adalah bagian dari pilihan ideologis (keilmuan dan politik) yang tentu saja absah bagi para pengikutnya masing-masing. Namun dalam konteks masalah-masalah agraria, pilihan paradigmatik itu menentukan sikap memandang dan memperlakukan sumber-sumber agraria untuk apa dan siapa? Di antara masalah yang terkait dengan paradigma, setidaknya dapat ditunjukkan dalam tiga hal paradigma yang mendasari pengelolan sumber-sumber agraria di Indonesia. *Pertama*, paradigma pembangunan dan ekonomi. Demi untuk "pertumbuhan dan efisiensi" akan berbeda dengan mazhab "pemerataan dan keadilan sosial". Termasuk di dalamnya ragam pembangunan dengan ideologi besarnya, kapitalisme dan neoliberalisme, sosialisme dan komunisme, neo-populisme, Jalan Ketiga (*The Third Way*), atau kombinasi antara masing-masing, dan seterusnya, dengan seluruh argumen pembelaannya. Realitasnya kini, banyak kebijakan nasional terkait sumber-sumber agraria, apapun jenis sebutan nama, istilah dan legitimasinya, dalam praktiknya kuat sekali: mendahulukan demi pertumbuhan, efisensi dan untuk kesejahteraan, namun abai keadilan sosial dan pemerataan. Watak dan karakter sikap kebijakan semacam ini dapat mudah dilacak, kemana sumber paradigmatiknya.

Kedua, paradigma politik sumberdaya alam. Mengikuti pembagian paradigma Witter dan Bitmer (2005) setidaknya ada tiga kategori besar: (a) Paradigma Konservasionistik, (b) Paradigma Developmentalistik, (c) Paradigma Eko-Populis.[2]

[2] Aliran pemikiran *pertama* (konservasionis) bergumentasi bahwa diperlukan kawasan yang dilindungi secara hukum dan tidak diganggu oleh kegiatan manusia guna mewujudkan keseimbangan ekologi. Pada dasarnya pemikiran ini mengangap bahwa penduduk setempat merupakan ancaman bagi upaya konservasi sumberdaya alam. Aliran ini berkeyakinan bahwa ilmu-ilmu alam tidak lagi perlu diperdebatkan. Aliran pemikiran *kedua,* (eko-populis) berargumen bahwa masyarakat adat dan lokal adalah penanggung risiko terbesar yang perlu dilindungi. Mereka juga mempunyai kemampuan untuk melakukan konservasi sumberdaya alam lebih baik daripada pemerintah. Aliran ini menolak kehadiran swasta dan para pelaku konservasi yang menafikan masyarakat adat dan lokal. Pandangan mereka didasarkan pada ketidaksetujuan terhadap pandangan ortodoks mengenai ilmu-ilmu sosial dan ilmu alam, tetapi lebih mendukung penghargaan terhadap pengetahuan lokal. Sementara aliran *ketiga* (*developmentalis*) mempunyai anggapan bahwa kerusakan sumberdaya alam ditimbulkan oleh kemiskinan, sehingga penanganan dan kebijakannya lebih berwatak 'pembangunanisme'. Mereka beranggapan bahwa kaum *eko-populis* terlalu romantis dan memperalat masyarakat lokal, sedang kaum

Praktiknya, banyak kebijakan politik sumberdaya alam yang diterapkan bangsa ini masih bercorak paradigma developmentalistik dan sebagian developmentalis *cum* konservasionistik. Akibatnya, sumber agraria dan sumberdaya alam lainnya diposisikan hanya sebagai aset dan potensi ekonomi pembangunan dan komuditas pasar. *Ketiga*, paradigma kemiskinan dan kesejahteraan. Selain penjelasan paradigma yang melihat masalah kemiskinan bersifat struktural dan kultural, atau kombinasi keduanya, ada pandangan pelanjut keduanya yaitu kemiskinan yang bersifat relasional. Dalam pandangan relasional, maka kemiskinan dilihat bukan pertama-tama sebagai *kondisi* melainkan *konsekuensi*. Sebagai suatu konsekuensi, maka ia merupakan efek dari relasi-relasi sosial, yang tidak terbatas dalam pengertian koneksi atau jaringan semata, melainkan dalam pengertian hubungan-hubungan kekuasaan yang timpang (Mosse 2007). Dengan pilihan sudut pandangan kemiskinan sebagai hal yang struktural dan relasional, maka tawaran penanggulangan dan penyelesaiannya tentu saja tidak sekedar orientasi kesejahteraan ekonomistik semata. Namun, lebih difokuskan pada memahami dan mengubah struktur ketimpangan (macam apa dan bagaimana?) yang menyebabkan pemiskinan terjadi. Di sisi lain, sudut pandang akan selalu peka melihat beragam relasi kuasa (sosial, ekonomi, politik, ekonomi dan budaya) secara historis penyebab dari proses pemiskinan. Dalam praktiknya kebijakan tentang kemiskinan dan kesejahteraan seringkali tidak mau dan *ignorance* atas beragam struktur dan relasi kuasa yang menjadi legitimator dari proses pemiskinan. Akibatnya proyek proyek penanggulangan kemiskinan lebih bersifat *charity*, karikatif, sporadis dan ekonomistik.

Beberapa *positioning* paradigmatik di atas hanyalah sebagian kecil dari masalah yang lebih luas dalam kontestasi mazahab pemikiran dan keilmuan berikut kepentingan politik dan ekonomi yang menyelimutinya. Hal ini penting untuk diurai dan perdebatkan lebih jauh sebab titik koordinat dan *positioning* paradigmatik menentukan sikap, perilaku, dan produk kebijakan yang dilahirkan. Singkatnya, sesat pikir pada akhirnya berujung pada sesat tindak. Dominasi paradigma developmentalistik dan positivistik dalam pengelolaan sumber-sumber agraria dan sumberdaya alam lainnya di Indonesia melahirkan beragam kebijakan

konservasionis dianggap tidak memperhatikan persoalan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan konservasi. Lih. Witter dan Bitmer 2005. *Between Conservation, Eco-populism and Developmentalism: Discourse in Biodiversity Policy in Thailand and Indonesia*. CAPRI Working Paper No.37. Washington DC: International Food Policy Research Institute.

yang lebih mendahulukan pertumbuhan, berlipatnya keuntungan ekonomi segelintir pengusa/pengusaha, orientasi ramah pasar seringkali mengabaikan ancaman krisis sosial-ekologis dan kerusakan lingkuangan yang lebih besar dan berjangka panjang. Kebijakan politik sumberdaya alam berpusat pada bagaimana melayani kepentingan modal, abai prinsip-prinsip dasar batas layanan alam, keberlanjutan ekologis yang sudah jadi kodrat alam berikut keselamatan rakyat. Kasus, akan dikeruknya gunung Karst Kendeng yang menjadi cadangan sumber mata air untuk kepentingan pabrik semen dan pengerukan pasir besi besar-besaran di sepanjang pantai selatan Jawa dan wilayah Tapal Kuda di Jawa Timur, yang melahirkan tragedi Salim Kancil dapat menjadi contoh aktual.

Duduk Perkara Terkait Praktik Keteladanan

Kini makin miskin keteladanan baik hadir di negeri ini, sebaliknya keteladanan buruk makin mendominasi. Meskipun persoalan ketergantungan atas keteladanan, dianggap hanya tahap awal dari kemandirian sikap, namun kekosongan "keteladanan" juga dapat berakibat terombang-ambingnya orientasi dan tujuan. Sebab, keteladaan yang baik (dan kongkrit) adalah sandaran moral dan pemantik perubahan. Para bapak pendiri bangsa, mampu membedakan dengan baik perbedaan gagasan dan ideologi sebagai pilihan sikap intelektual dan politik tanpa harus memberangus hubungan persoal keseharian mereka. Ada beberapa praktik keteladanan yang penting untuk terus dilanjutkan dalam konteks masalah agraria dan kedaualatannya. *Pertama*, memperlakukan kekayaan alam dan sumber-sumber agraria bangsa ini sebagai warisan leluhur yang mesti diperjuangakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan landasan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dengan dasar ini, seluruh kebijakan dan regulasi perlu dilihat ulang dan diselaraskan dasar semangat dan tujuan akhirnya. *Kedua*, pengembangkan pengetahuan dan keilmuan yang berpihak pada kemanusiaan. Derajat keilmuan seseorang pada hakikatnya bukan diukur dengan tingginya tingkat pendidikan dan banyaknya gelar yang disandang, namun lebih diukur pada pengabdiannya untuk apa dan siapa? Sebab ilmu dan pengetahuan tidak bebas-nilai. Ilmu dan pengetahuan adalah kuasa, karena itu bersifat politis. Dalam konteks bangsa yang sedang mengalami neo-kolonialisme seperti Indonesia, sulit menerima orientasi ilmu untuk ilmu (intelektual menara gading). Gagasan intelektual organik yang berlawanan dengan intelektual mekanik, menjadi penting dikuat-tumbuhkan.

Harapannya, para ilmuwan dan intelektual bukan menjadi legitimator bagi proyek pengerukan, ekstraksi dan ekspolitasi sumber-sumber agraria bangsanya sendiri, sebab tindakan itu (langsung maupun tidak) sama halnya melanjutkan bentuk penjajahan dan penindasan atas rakyat dan ruang hidupnya. *Ketiga*, membangun kesadaran generasi muda yang *agrarian literate* (melek agraria). Bisa jadi masalah dasarnya adalah ketidaktahuan. Karena itu misi utamanya adalah memperluas pengetahuan tentang keagrarian dan masalah-masalah dasarnya secara terus menerus meluas dalam beragam dimensi. Termasuk pengembangan inovasi penyebaran pengetahuan dan informasi melalui beragam teknologi informasi modern. Kini, beragam bentuk penguasaan, kepemilikan, distribusi dan pemanfaatan sumber-sumber agraria yang timpang semakin canggih dikemas dan disusupkan melalui proyek-proyek dengan isu populis-kerakyatan dan menumpang melalui isu-isu *trend* yang berkembang seperti krisis ekologis. Akibatnya, sulit dikenali ketimpangan strukturalnya. Agenda-agenda seperti: eko-wisata; restorasi ekosistem; *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (+); krisis pangan, energi dan air; perubahan iklim; dan, beragam isu *green grabbing* lainnya, dapat menjadi contoh aktual bagi semakin banyak petani, masyarakat adat, dan masyarakat pedesaan yang kehilangan tanah dan sumber agrarianya dengan cara-cara yang alamiah (*naturalisation land disposition*).

Beragam praktik keteladanan di atas hanya sebagai contoh kecil yang dapat dilihat ulang dalam perjalanan panjang lahirnya bangsa ini. Tentu saja, bukan hanya para tokoh besar dan pahlawan yang tertulis keteladaaan itu kita rujuk, namun juga para pahlawan keseharian yang berpraktik nyata dalam keseharian kita. Kini, kita bisa sebut beberapa nama yang layak menjadi teladan dari yang sedikit itu, seperti Mama Aleta Baun (Nusa Tenggara Timur), Eva Bande (Sulawesi Tengah), Gunarti (Jawa Tengah) dan banyak pemimpin adat di pelosok nusantara yang mencintai alamnya seperti mencintai dirinya sendiri.

Lanjutan Duduk Perkara: "Demi dan Atas Nama Modal-Pasar"

Warisan perkara yang merupakan *residual consequences* di atas kini terus berlanjut ditimpa berbagai kondisi global dan nasional yang memungkinkan beragam konsekuensi lanjutan yang lebih parah bagi pengelolaan sumber agraria yang lebih adil dan berdaulat. Saya ingin mengajukan tiga hal yang menurut saya penting sebagai bahan diskusi lebih jauh. *Pertama,* reorganisasi ruang dan masifitas ekspansi

kapital global. Pasca runtuhnya kapitalisme negara menjadi pasar negara-negara dunia membentuk beragam koalisi-koalisi dan kesatuan negara-negara berdasarkan tujuan penguasaan ekonomi. Baik di internal antar negara mereka sendiri dan untuk kepentingan ekspansi ke negara lain yang lebih lemah secara politik. Dalam perkembangan lebih jauh, proses koalisi ini juga bertujuan untuk reorganisasi ruang dalam rangka perluasan produksi, sirkulasi dan konsumsi komoditas global. Dalam tujuan ini terciptalah beragam konsesus internasioanl yang dapat dijadikan kepentingan dan kendaraan politik untuk memaksa negara lain tunduk mematuhi kesepakatan global tersebut. *Protokol Kyoto, Washington Concesus,* Masyarakat Ekonomi *Association of Southeast Asian Nations* (yang selanjutnya ditulis ASEAN) dan pelanjutan agenda sejenisnya dapat menjadi contoh aktualnya. Masyarakat politik yang tergabung dalam ASEAN, pelan-pelan berubah menjadi masyarakat ekonomi. Akibatnya, semua negara seolah-olah mengabsahkan skema ekonomi global sebagai babak baru bagaimana mengurus negara yang baik. Entah, sadar atau tidak babak baru itu hakekatnya adalah lahirnya imperialisme global. Akibatnya, pengerukan dan ekstraksi sumber-sumber agraria semakin masif, proyek pengembangan produksi konsumsi juga meningkat. Namun, jelas dalam seluruh skema tersebut tidak pernah mempertimbangkan sungguh-sungguh hak dan kepentingan rakyat beserta ruang hidupnya. Akibatnya beragam krisis agraria dan sosial-ekologis terjadi terjadi dan meluas. Ditandai dengan semakin meningkatnya kemiskinan struktural akibat konsentrasi penguasaan sumber agraria yang juga semakin meningkat, konflik agraria semakin sering terjadi dan meletus dimana-mana, serta beragam kerusakan ekologis semakin parah dan kronis di sekujur nusantara.

Kedua, model kebijakan pembangunan yang memiskinkan. Pengaruh turunan dari tujuan reorganisasi ruang untuk produksi, konsumsi dan sirkulasi komuditas global adalah pilihan bentuk pembangunan yang digunakan negara-negara tersebut. Jika mazhab pertumbuhan dan efisiensi ekonomi sebagai panglima maka dapat dikenali dengan mudah apa dan kemana tujuan dan orientasi program ekonominya. Kasus Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dapat menjadi contoh aktualnya. Asumsi dasar dari mega proyek ini adalah ekonomi bangsa ini lemah dan tak mampu bersaing akibat tiga hal (yang kemudian menjadi mantra suci proyek ini) yaitu: 1) *integrating*, 2) *interconecting*, dan 3) masalah *bottlenecking* (hambatan akibat regulasi dan kebijakan yang tidak pro

investasi/pasar). Jika demikian, maka solusi satu-satunya adalah pembangunan infrastruktur. Dengan demikian jelas, megaproyek ini *iqnorance* atas ketimpangan struktur agraria yang eksisting sekarang ini. Siapa pemilik dan penguasa pertambangan, perkebunan, kehuatanan, perikanan dan hasil-hasil sumber-sumber agraria dan sumberdaya alam bangsa ini? Cara pandang yang mendasarkan pada persoalan ketimpangan struktural agraria di atas menjadi penting untuk melihat secara kritis orientasi dan kebijakan pembangunan berikut program-programnya. Jika kebijakan dan program tersebut tidak mampu mengubah ketimpangan struktural yang empirik terjadi, layak dipertanyakan ulang, lalu program dan kebijakan tersebut untuk siapa?

Di era 70an dan 80-an, Profesor Sajogyo, Profesor Tjondronegoro, Doktor Gunawan Wiradi, Profesor Ben White, dan para koleganya memiliki kalimat penting: "optimisme makro perlu diimbangi dengan pesimisme mikro." Artinya, kebijakan dan program besar (global dan nasional) umumnya selalu memiliki orientasi optimistik, namun tujuan makro tersebut mesti dicek dan uji ulang dengan data empirik dan faktual di lapangan dengan menunjukkan data-data mikro-meso. Benarkan selaras atau tidak, dan mengapa. Kasus megaproyek *Green Revolution* (Revolusi Hijau) di era itu menjadi contohnya. Tujuan modernisasi pertanian melalui beragam bentuk intervensi teknologi ke pedesaan dan pertanian memang pernah mencapai tujuan swasembada pangan (beras) tahun 1984, namun kelompok sosial mana yang banyak diuntungkan oleh mega proyek tersebut? Merujuk naskah klasik Profesor Sajogyo *Modernization without Development* (2006) menunjukkan bahwa kelompok lapis sosial atas dan berlahan luaslah yang mendapat keuntungan terbesar proyek tersebut. Sementara kelompok petani gurem, buruh tani, tuna tanah, buruh kasar dan kelompok paling lemah di pedesaan tidak berubah kondisi kesejahteraan mereka. Lebih jauh, kajian dan riset selanjutnya tentang dampak-dampak revolusi hijau menunjukkan multidimensi persoalan yang ditimbulkannya dan terwaris hingga kini. Mulai dari hilangnya kekayaan benih padi lokal, rusaknya unsur hara tanah akibat ketergantungan dengan pupuk kimia hingga tersingkirnya peran perempuan dari pertanian. Dengan cara pandang di atas, maka seluruh kebijakan dan program besar yang mengklaim untuk pentingan rakyat perlu dicek dan uji ulang. Apakah mampu mengubah nasib kelompok lemah di pedesaan dengan segala kemiskinan relasional dan ketimpangan struktural agrarianya atau

tidak? Jika tidak, kebijakan dan program itu untuk apa dan siapa? Atau siapa yang tereksklusi dan diuntungkan? Dan siapa yang terinklusi dan dirugikan?

Ketiga, meningkatnya masalah krisis agraria. Akibat lebih jauh dari orientasi reorganisasai ruang global untuk produksi, konsumsi dan sirkulasi komuditas global yang berkait kelindan dengan kebijakan nasional yang memiskinkan telah meningkatkan beragam krisis agraria di hampir seluruh wilayah Nusantara. Secara singkat krisis agraria tersebut dapat disimpulkan ke dalam tiga hal: a) ketimpangan struktur agraria,[3] b) konflik agraria,[4] dan c) kerusakan ekologis.[5] Beragam krisis

[3] Hutan Tanaman Industri (yang selajutnya ditulis HTI): 9,39 juta ha oleh 262 perusahaan. Hak Pengelolaan Hutan (yang selanjutnya ditulis HPH): 21,49 juta ha oleh 303 perusahaan. Perkebunan sawit: 9,4 juta ha oleh 600 perusahaan. Pertambangan: 64,2 juta hektar , dengan 33,7% nya di daratan. Sekitar 85% kekayaan migas, 75% batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan dikuasai modal asing. Kekayaan air tawar dikuasai 246 perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (yang selanjutnya ditulis AMDK) (diolah dari berbagai sumber). Kurang lebih 56% aset nasional dikuasai hanya oleh 0,2% dari penduduk Indonesia. Konsentrasi ini 62-87% dalam bentuk tanah (Badan Pertanahan Negara-Republik Indonesia 2010). Data *World Bank* (2015), 1% penduduk Indonesia menguasai 50,3% dari seluruh kekayaan negeri ini. Sedangkan monopoli oleh korporasi benih dikuasai oleh segelintir Multi National Coorporation (yang kemudian ditulis MNC), seperti Monsanto Groups, Cargiil, Bunge, dan lain-lain) (Khudori 2004). 90% perdagangan pangan dikuasai 5 MNC: Archer Daniels Midland (yang kemudian ditulis AMD), Cargill, Bunge, 90% pasar benih dan input pertanian dikuasai 6 MNC. 99,9% benih transgenik dikuasai 6 MNC, dengan Monsanto menguasai 90% (Andreas DS 2009).

[4] Laporan dari Serikat Petani Indonesia (yang kemudian ditulis SPI) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2015 jumlah konflik agrarian yang terjadi di Indonesia mencapai 231 kasus. Naik 60% dibanding konflik agraria tahun 2014 sebesar 143 kasus. Konflik tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dengan total luas lahan konflik agraria seluas 770.341: tiga petani tewas, 194 petani menjadi korban kekerasan, 65 petani dikriminalisasi dan lebih dari 2.700 kepala keluarga petani harus tergusur dari lahan pertanian. Sementara laporan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) (2014), telah terjadi sedikitnya 472 konflik agraria seluruh Indonesia. Luasan area konflik: 860.977,07 ha. Melibatkan: 105.887 KK. Secara berurutan dari posisi pertama, infrastruktur 215 konflik (45,55%), perkebunan 185 konflik agraria (39,19%), kehutanan 27 konflik (5,72%), pertanian 20 konflik (4,24%), pertambangan 14 konflik (2,97%), perairan dan kelautan 4 konflik (0,85%), serta 7 konflik pada sektor lain-lain (1,48%). Dibandingkan dengan tahun 2013, maka tahun 2014 terjadi peningkatan jumlah konflik sebanyak 103 konflik atau meningkat 27,9%. Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2013), dari 6.000 kasus yang masuk, sekitar lebih 70% kasus berbasis tanah dan sumber daya alam (negara dan swasta). Dari 40 kasus, Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2013-2014) terjadi pelanggaran HAM berat, sistematis dan kronis atas hak asasi manusia di kawasan hutan. Melibatkan pihak keamanan Polisi Republik Indonesia (paling dominan kesatuan Brigade Mobil) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, perusahaan (negara dan swasta, seperti tambang emas, batubara, nikel; perkebunan sawit, tebu, kakao, dan Perkebunan Nusantara; konservasi hutan lindung; juga melibatkan pihak pemerintah pusat dan daerah dan kelembagan adat bentukan pemerintah.

agraria tersebut terus berlanjut dan berkembang sehingga berakibat pada masalah-masalah pedesaan yang semakin parah, yaitu "tri de-" (*de-pesanisasi*, proses terlemparnya petani dari tanah dan ruang hidup pertaniannya; *de-ruralisasi,* proses terlemparnya penduduk dan masyarakat desa dari ruang hidup pedesaannya; dan, *de-agrarianisasi*, proses krisis, rusak dan berubahnya sumber-sumber agraria akibat dari proyek industri ekstraktif dan eksploitatif).

Refleksi untuk Aksi: Menggali Inisiatif Pembalikan Krisis Sosial-Ekologis-Agraria

Dengan mengetahui masalah dengan tepat, separuh dari penyelesaian akan tergambarkan. Merujuk pada penjelasan dan uraian masalah-masalah di atas, maka diperlukan upaya serius dan sungguh-sungguh untuk menggali apa saja inisiatif yang bisa dilakukan bersama untuk pembalikan beragam krisis sosial-ekologis tersebut. Tentu ini bukan hak mudah dan sederhana, namun bukan berarti tidak mungkin. Prinsipnya tidak ada mantra dan resep tunggal serta instan untuk menjawab kompleksitas masalah mendasar di atas, namun demikian barangkali dapat disusun beberapa langkah awal untuk memulainya.

Pertama, belajar kembali ke kampung. Jangan-jangan beragam pengetahuan dan keilmuan yang dominan di dalam keseluruhan pikiran kita adalah produk dari pelanjutan kolonisasai pengetahuan yang tidak kita sadari. Termasuk cara pandang meremehkan pengetahuan lokal dan dari masyarakat sendiri yang sudah hidup lama, dihayati dan dipraktekkan dalam keseharian. Singkatnya, belajar kembali ke kampung prinsip semangatnya adalah dekolonisasi pengetahuan.

*Kedua***,** mendorong dan memperbanyak simpul belajar komunitas di beragam level sosial. Selain dalam misi *agrarian literacy* dan penyebarluasan modus dan dampak dari ekspansi kapital berikut ketimpangan struktural agraria sebagai dasar masalah, melalui simpul belajar ini memiliki misi mengembalikan dengan sadar

[5] Sedangkan data kerusakan ekologis dapat ditelusuri dari bagaimana dampak-dampak ekologis akibat proyek-proyek pertambangan, perkebunan dan kehutanan sebagaimana banyak dijelaskan dalam media massa. Mulai dari kerusakan ekosistem, hilangnya keanekagaman hayati, pencemaran udara, pencemaran tanah, air dan kelangkaan air bersih hingga hilangnya keragaman tanaman makanan pokok lokal. Juga dampak ekologis berupa kebakaran hutan, longsor, banjir, ragam penyakit kulit, pernafasan dan lainnya akibat limbah tambang, pupuk kimia untuk perkebunan sawit dan seterusnya. Singkatnya, dampak kerusakan ekologis ini tidak pernah sungguh-sungguh menjadi pertimbangan dan hitungan, atau sengaja diabaikan) dalam perencanaan kebijakan dan pengelolaan sumber-sumber agraria dan sumber-sumber alam lainnya.

bahwa pelaku perubahan yang sebenaranya adalah masyarakat sendiri. Sedangkan orang luar sehebat apapun adalah teman belajar bersama, bertindak setara. Melalui komunitas ini juga dibayangkan lahir ragam kegiatan untuk mengenali kembali sejarah ruang, kampung, desa, pulau berikut potensi serta akar masalah-msalah dasar krisis sosial-ekologis yang mereka hadapi dan rasakan. Tujuan utama yang hendak dicapai adalah menggali dan menemukan tenaga dalam masyarakat sendiri untuk perubahan dan pembalikan krisis-sosial ekologis dengan jalan tempuh yang mereka pilih dan sepakati sendiri.

*Ketiga***,** membangun strategi pelawanan harian dan "interupsi"/advokasi kebijakan terus menerus. Dampak krisis sosial-ekologis, kemiskinan struktural-relasional dan ketimpangan struktur agraria dihadapi dalam praktek keseharian, karena itu melawan bukan hanya menunggu momentum besar terjadi namun bisa juga dimulai dari hal kecil dan sederhana namun kunci, dalam kehidupan keseharian. Memutus mata rantai ketergantungan yang kompleks kadangkala, jika menemukan titik kuncinya, dapat dilakukan dengan tindakan sederhana. Termasuk bagaimana melakukan "interupsi" dan advokasi kebijakan, yang kadang kala jauh lebih efektif dilakukan dengan cara-cara dan strategi yang ditemukan sendiri dari tradisi dan budaya masyarakat sendiri.

Keempat, melibatkan diri secara intens untuk berbagi peran dengan jaringan gerakan sosial lainnya dalam mendorong perombakan ketimpangan struktural agraria. Pilihan dan strategi gerakan tidak harus seragam, keragaman pilihan perlawanan mengaharuskan berbagai peran menurut karakteristik dan kekhasan masing-masing. Baik melalui strategi politik, hukum, ekonomi maupun strategi kebudayaan. Baik di pangkal/hulu, tengah atau ujung/hilir kebijakan. Namun yang jauh lebih penting adalah bagaimana orkestasi misi utama dapat terus diselaraskan bersama. Salah satu hal penting yang dapat dilakukan serentak bersama dalam konteks menghambat pengrusakan lebih jauh atas sumber-sumber agraria adalah kerja gerakan bersama untuk mendorong mengkaji ulang dan moratorium beragam kebijakan dan regulasi industri ekstraktif dan eksploitatif atas sumber-sumber agraria dan sumber daya alam lainnya yang telah merusak dan mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian serta melanggar hak kedaulatan bangsa. Tentu ini butuh nyali dan keberanian politik tinggi dari banyak pihak, terutama pemerintah. Namun, banyak contoh di negara lain, mampu melakukannya, kenapa kita tidak?

Dengan sadar diri, empat hal di atas bukanlah jawaban pasti dan satu-satunya dari beragam masalah utama yang diuraikan sebelumnya, justru jawaban utama hanya bisa ditemukan ketika belajar bersama dan bertindak setara dengan masyarakat sendiri terjadi sungguh-sungguh dan bernas. (*)

Daftar Pustaka

Mosse, Adam. 2007. "Power and the Durability of Poverty: a Critical Exploration of the Links between Culture, Marginality and Chronic Poverty." Working Paper 107, Chronic Poverty Research Centre.

Polanyi, Karl. 1944. *The Great Transformation.* New York: Rinehart.

Sajogyo, 2006. *Ekososiologi; Deideologisasi Teori Restrukturisasi Aksi (Petani dan Pedesaan sebagai Kasus Uji)*, Francis Wahono dkk. (editor). Yogyakarta, Bogor, Jakarta: Cindelaras, Sains, dan Sekretariat Bina Desa Sadjiwa.

Witter dan Bitmer. 2005. "Between Conservation, Eco-populism and Developmentalism: Discourse in Biodeversity Policy in Thailand and Indonesia." CAPRI Working Paper No.37, Washington DC: International Food Policy Research Institute.

Wiradi, Gunawan. 2009. *Reforma Agraria, Perjalanan Yang Belum Selesai*. Yogyakarta: STPN Press.

___, 2009. *Seluk Beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria*. Yogyakarta: STPN Press dan Sajogyo Institute (SAINS).